



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 1 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa satu gelas air putih, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama ██████████. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 1 bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : PEM.145/41/DM/II/2019 tanggal 11 Januari 2019. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, adalah sah menurut Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 1 Maret 2019, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED], Nomor 145/40/DM/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang aslinya terbitkan oleh Sekretaris Desa Nuanaga, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 5308135501010002 tanggal 26 Maret 2018 yang aslinya terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████ Kabupaten Ende, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena sudah menjadi menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah segelas air putih dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama ██████████ ████████;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ██████████, umur 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
- 2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena sudah menjadi menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah segelas air putih dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan [REDACTED];
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 1 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka untuk mengistbatkan perkawinannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1 dan P-2, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], disertai mas kawin berupa segelas air putih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II dari Para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], sedangkan mas kawin berupa segelas air putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], serta mas kawin berupa segelas air putih;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan saksi nikah bernama [REDACTED], serta mas kawin berupa segelas air putih;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Dusun Wolowaru, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], serta dua orang saksi nikah bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa segelas air putih;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dapat disahkan. Dengan demikian Para Pemohon dapat segera mengurus penerbitan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/216.o/HK.05/III/2019 tertanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Desa Nuanaga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Muh. Nur Ratuloli, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Rp 400.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 456.000,00** (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)